



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

IMAROTUL MUFIDAH, S.Si.



POTRET MUSEUM DI INDONESIA





POTRET MUSEUM DI INDONESIA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
2019

Potret Museum di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung C Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Pengarah:

Ir. Siti Sofiah, M.Sc.

Editor:

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd.

Penulis:

Imarotul Mufidah, S.si

Desainer Sampul:

Tri Istiwahyuningsih, M.Pd.

Sumber foto:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan pertama, November 2019

ISBN: 978-602-8449-24-3

© 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala kami panjatkan atas selesainya penulisan analisis Potret Museum di Indonesia. Tulisan ini menggambarkan kondisi museum di Indonesia yang didasarkan dari hasil penilaian standardisasi museum. Informasi mengenai gambaran kondisi museum ini menjadi penting untuk dicermati karena dapat dijadikan acuan dasar dalam pengelolaan dan pengembangan museum di Indonesia.

Adapun kerangka pikir dalam tulisan ini mengacu kepada unsur-unsur dari penilaian standardisasi museum yang mencakup unsur visi misi, unsur pengelolaan (sumber daya manusia, tanah dan bangunan, pengelolaan koleksi, pendanaan, aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran), dan unsur program (pameran tetap, program publik). Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa data hasil penilaian standardisasi museum yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-2018 yang bersumber dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terimakasih atas bantuan berbagai pihak dalam menyusun tulisan ini. Saran dalam rangka penyempurnaan tulisan ini diterima dengan hati terbuka.

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP. 196607301990011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberadaan museum sebagai lembaga yang melayani masyarakat untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan kesenangan sangatlah penting. Akan tetapi, kondisi dan situasi museum sendiri belum sepenuhnya mampu menarik perhatian dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas museum. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya standarisasi museum. Perihal standarisasi museum telah disebutkan dalam PP No 66 Tahun 2015 pasal 5 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Standarisasi Museum yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil standarisasi inilah yang menjadi acuan baku untuk pengelolaan museum-museum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tulisan yang merangkum dan menganalisis hasil penilaian standarisasi museum yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 untuk mengetahui gambaran kondisi museum di Indonesia.

Hasil dari analisis data standarisasi museum tahun 2017-2018 secara umum menunjukkan bahwa nilai akhir standarisasi museum di Indonesia yang terbanyak adalah Tipe C (cukup). Akan tetapi, jika dilihat dari persentase komposisi unsur-unsurnya menunjukkan bahwa masih terdapat museum bertipe D disetiap unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsur yang dinilai masih rendah dengan persentase nilai D lebih besar dari 10% yaitu unsur kurator, konservator, penata pameran, edukator, tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran, peralatan keselamatan bangunan, pengamanan museum, penyimpanan koleksi, pengkajian, peminjaman koleksi, penghapusan dan pengalihan koleksi, program publik museum, kerjasama, dan pemanfaatan oleh pengelola. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan unit terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan museum selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Museum.....	5
2.2 Konsep Standardisasi	5
2.3 Standardisasi Museum.....	7
2.4 Kerangka Pikir	10
BAB III METODOLOGI	12
3.1 Sumber Data	12
3.2 Metode Analisis.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Gambaran Umum Museum di Indonesia.....	14
4.2 Gambaran Umum Hasil Standardisasi	19
4.3 Gambaran Museum dalam Unsur Visi Misi	24
4.4 Gambaran Museum dalam Unsur Pengelolaan.....	25
4.4.1 Sumber Daya Manusia.....	26
4.4.2 Tanah dan Bangunan	38

4.4.3	Pengelolaan Koleksi	45
4.4.4	Pendanaan	53
4.4.5	Aktifitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.....	54
4.5	Gambaran Museum dalam Unsur Program	56
4.5.1	Pameran Tetap	56
4.5.2	Program Publik.....	58
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Diagram Kerangka Pikir	11
Gambar 4. 1. Logo Museum di Hatiku dan Logo Hari Museum Indonesia 2018.....	15
Gambar 4. 2. Peta Jumlah Museum tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2018.....	16
Gambar 4. 3. Grafik Jumlah Museum Menurut Penyelenggara	17
Gambar 4. 4. Contoh Museum berdasarkan Jenis.....	18
Gambar 4. 5. Grafik Jumlah Museum Menurut Jenis	18
Gambar 4. 6. Grafik Persentase Museum Terstandardisasi Tahun 2017-2018.....	19
Gambar 4. 7. Grafik Persentase Hasil Standardisasi Berdasarkan Tipe.....	20
Gambar 4. 8. Peta Capaian Museum Terstandardisasi tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2018	21
Gambar 4. 9. Contoh Museum dengan Nilai Standardisasi Tipe A.....	22
Gambar 4. 10. Peta Persebaran Nilai Hasil Standardisasi Museum di Indonesia Tahun 2017-2018	23
Gambar 4. 11. Grafik Persentase Visi Misi.....	24
Gambar 4.12. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Sumber Daya Manusia.....	27
Gambar 4.13. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Sumber Daya Manusia Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018.....	38
Gambar 4.14. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Tanah dan Bangunan	39
Gambar 4.15. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Tanah dan Bangunan Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018.....	45
Gambar 4.16. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Pengelolaan Koleksi	46
Gambar 4.17. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Pengelolaan Koleksi Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018.....	52
Gambar 4.18. Grafik Persentase Pendanaan	53
Gambar 4.19. Grafik Persentase Aktivitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran..	55
Gambar 4.20. Grafik Persentase Pameran Tetap	57

Gambar 4.21. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Program Publik ..	58
Gambar 4.22. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Program Publik Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan museum di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting. Hasil pertemuan Umum *Intenasional Council of Museum (ICOM)* ke 22 di Wina Austria pada 24 Agustus 2007 mendefinisikan bahwa museum adalah lembaga nonprofit yang bersifat permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan budaya benda dan tak benda dari manusia dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan kesenangan (*ICOM, 2007, Museum Definition, <https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/>*, diakses 23 Mei 2019). Mengacu pada definisi tersebut, dapat diartikan bahwa museum menjadi salah satu lembaga yang menjaga “jati diri” suatu wilayah atau bangsa karena museum menjaga benda-benda warisan budaya yang tak ternilai harganya. Selain itu, museum juga dapat menjadi tempat pembelajaran yang menyenangkan bagi khalayak masa kini maupun generasi mendatang.

Pengembangan museum di Indonesia sendiri masih sangat potensial. Indonesia memiliki kekayaan alam, sejarah, suku bangsa dan budaya yang masing-masing meninggalkan jejak dan corak yang khusus. Dalam Sensus Penduduk (SP) 2010 tersedia 1331 kategori suku (BPS, 2015 <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, diakses 25 Juli 2019). Hal ini tentu menjadi modal yang besar untuk pengembangan maupun pendirian museum yang nantinya dapat menjadi salah satu sumber wawasan nusantara. Pengembahangan museum sendiri haruslah tetap memperhatikan tak hanya kuantitas tetapi juga dari segi kualitas.

Jumlah museum tahun 2018 tercatat sebanyak 435 museum (Dirjend Kebudayaan, 2018). Namun, keberadaan museum sendiri belum sepenuhnya dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor rendahnya kualitas museum. Dalam penelitiannya (Akbar, 2010) merangkum kesan masyarakat terhadap beberapa museum di Indonesia dalam 14 kata yaitu kuno, kusam, klenik, ketinggalan, kurang, kritik, kasihan, seram, suram, serius, statis, sekali, sia-sia, dan sepi. Hal yang senada juga disampaikan oleh (Pramitasari, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa museum menjadi tidak menarik untuk dikunjungi bagi responden karena suasana yang tidak mendukung kegiatan di museum, seperti suasana suram, kaku, dan tidak terawat, sehingga responden tidak nyaman untuk berkegiatan. Selain itu, konsep yang kurang baik dan atraktif membuat responden merasa bosan, tidak merasakan variasi dalam berkegiatan dan enggan mengunjungi museum untuk kesekian kali. Pandangan kurang baik tentang museum tersebut tidak terlepas dari pengelolaan, perawatan, promosi dan kemampuan dari sumber daya manusia pengelola museum yang masih kurang optimal.

Sebagai lembaga yang mempunyai peran penting, potensial untuk dikembangkan, dan bersifat melayani masyarakat, sudah sepatutnya museum memiliki standar khusus yang mengatur pengelolaan museum agar museum dapat dievaluasi untuk pembenahan diri dan mampu menjalankan peran serta fungsinya sebagai museum secara optimal.

Perihal museum tak luput dari perhatian pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan PP no 66 Tahun 2015 tentang museum. Dalam pasal 5 tertuang tentang standardisasi museum yang menyebutkan bahwa menteri melakukan standardisasi museum 2 (dua) tahun setelah museum memperoleh nomor pendaftaran nasional. Hasil dari standardisasi tersebut akan menghasilkan museum dengan tipe A, tipe B, dan tipe C. Dalam pelaksanaannya, proses standardisasi museum dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil standardisasi museum menjadi acuan baku untuk pengelolaan museum-museum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mencermati kondisi museum di Indonesia melalui penggambaran dan penguraian hasil standardisasi yang telah dilakukan pada kurun waktu tahun 2017-2018 ditinjau dari berbagai unsur yaitu visi misi, pengelolaan, dan program museum.

1.2 Permasalahan

Museum sebagai lembaga yang mempunyai tugas di bidang pendidikan, pengkajian, dan kesenangan sudah seharusnya mencitrakan diri sebagai lembaga yang layak untuk dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam kenyataannya kondisi dan situasi museum yang ada di Indonesia dirasakan belum sepenuhnya mampu menarik perhatian dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas museum perlu diupayakan.

Dalam upaya peningkatan kualitas museum, langkah awal yang diperlukan adalah adanya informasi mengenai kondisi museum yang ada di Indonesia. Kondisi museum ini menjadi penting karena dapat dijadikan acuan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Hasil dari penilaian standardisasi berupa pengkategorian museum ke dalam tipe A, B dan C dapat memberi informasi tentang kondisi museum-museum di Indonesia dari berbagai unsur sebagaimana yang tertuang dalam penilaian standardisasi.

1.3 Tujuan

Secara umum, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi museum di Indonesia. Secara khusus, analisis ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur museum sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dalam standardisasi museum mencakup visi misi; pengelolaan (sumber daya manusia, tanah dan bangunan, pengelolaan koleksi, pendanaan, aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran); serta program (pameran tetap, program publik). Hasil dari penguraian

museum dari berbagai unsur ini diharapkan mampu memberikan gambaran awal atau potret kondisi museum yang ada di Indonesia sebelum menentukan arah kebijakan selanjutnya.

1.4 Manfaat

Hasil analisis potret museum di Indonesia yang memberikan gambaran kondisi museum dari berbagai unsur ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang memerlukan data museum yang akurat, informatif serta mudah diakses. Selain itu, analisis ini dapat juga menjadi acuan dasar bagi pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan, pembinaan, penghargaan maupun evaluasi museum yang ada.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Museum

International Council of Museum (ICOM) ke 22 di Wina Austria pada 24 Agustus 2007 mendefinisikan bahwa museum adalah lembaga nonprofit yang bersifat permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan budaya benda dan tak benda dari manusia dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan kesenangan.

Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum menyatakan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

2.2 Konsep Standardisasi

Kata standar berasal dari bahasa Inggris "*standard*", dapat merupakan terjemahan dari bahasa Perancis "*norme*" dan "*etalon*". Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya.

Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- ✓ Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- ✓ Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.
- ✓ Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

Sedangkan definisi menurut *International Organization for Standardization* standar adalah suatu dokumen, spesifikasi teknik atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya (ISO/IEC Guide 2:2004 dalam BSN, 2009).

Dalam buku Pengantar Standardisasi yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional tahun 2009 menyebutkan adanya prinsip-prinsip standardisasi yang meliputi:

- Prinsip 1: Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.
- Prinsip 2: Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan sejogianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus.

- Prinsip 3: Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.
- Prinsip 4: Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.
- Prinsip 5: Standar perlu ditinjau ulang dalam periode tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.
- Prinsip 6: Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.
- Prinsip 7: Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi (Badan Standardisasi Nasional, 2009)

2.3 Standardisasi Museum

Standardisasi museum merupakan salah satu amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum pasal 5. Perihal standardisasi museum sendiri dalam pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Standardisasi Museum yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan dalam pedoman tersebut antara lain menyebutkan bahwa:

A. Pengertian

Standardisasi museum adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar pengelolaan museum yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Manfaat

Melalui standardisasi museum diharapkan dapat membantu pengelola museum untuk memenuhi persyaratan standardisasi pengelolaan museum sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Manfaat standardisasi museum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil standardisasi menjadi dasar pertimbangan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan museum antara lain:

- a) Penentuan bentuk pembinaan museum berupa bimbingan teknis, advokasi pengelolaan museum, dan/atau bantuan (dana, sarana, dan tenaga ahli); dan
- b) Penentuan pemberian penghargaan terhadap museum.

C. Persyaratan Standardisasi

Standardisasi dapat dilakukan terhadap museum-museum apabila telah memenuhi persyaratan pendirian museum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum pasal 3 ayat (2), yaitu:

- 1) visi dan misi;
- 2) koleksi;
- 3) lokasi dan/atau bangunan;
- 4) sumber daya manusia;
- 5) sumber pendanaan tetap; dan
- 6) nama museum.

D. Tim Penilai Standardisasi Museum

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman membentuk tim yang terdiri dari unsur:

- a. pemerintah;
- b. akademisi;
- c. pengelola museum; dan
- d. komunitas

E. Unsur Penilaian Standardisasi Museum

Unsur penilaian standardisasi museum meliputi:

1) Visi dan Misi

Visi dan Misi museum diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan, jenis koleksi, dan program publik.

2) Pengelolaan

- a. Sumber Daya Manusia (Kepala Museum, Register, Kurator, Konservator, Penata Pameran, Edukator, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Keamanan, Kerumahtanggaan)
- b. Tanah dan Bangunan (Status tanah dan bangunan, Peralatan keselamatan bangunan, Peralatan keamanan bangunan, Ruang utama/pokok, Fasilitas publik/ruang penunjang, Pengamanan museum)
- c. Pengelolaan Koleksi (Pengadaan koleksi, Pencatatan koleksi, Pemeliharaan koleksi, Penyimpanan koleksi, Pengkajian, Peminjaman koleksi, Penghapusan dan pengalihan koleksi)
- d. Pendanaan
- e. Aktivitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

3) Program

- a. Pameran tetap
- b. Program Publik (Program publik museum, Kerja sama, Pemanfaatan oleh pengelola museum, dan setiap orang/masyarakat hukum adat)

F. Parameter Penilaian

Penilaian standardisasi museum meliputi tiga komponen yaitu visi dan misi, pengelolaan, serta program. Setiap komponen dinilai dengan menggunakan sistem bobot nilai sebagai berikut:


- Visi dan Misi 5%
- Pengelolaan 55%
- Program 40%

Nilai tertinggi adalah 100 dan terendah adalah 60 untuk setiap unsur penilaian. Nilai dari setiap unsur akan diakumulasi dan dijumlahkan hingga menghasilkan Nilai Akhir. Hasil Nilai Akhir akan menentukan tipe museum dengan kisaran sebagai berikut:

- Nilai akhir 86.66 s.d. 100 merupakan museum Tipe A (Amat Baik)
- Nilai akhir 73.33 s.d. 86.65 merupakan museum Tipe B (Baik)
- Nilai akhir 60 s.d. 73.32 merupakan museum Tipe C (Cukup)

2.4 Kerangka Pikir

Dalam tulisan ini akan menggambarkan kondisi museum di Indonesia yang didasarkan pada nilai hasil standardisasi museum yang telah dilakukan pada kurun waktu tahun 2017-2018. Adapun pedoman dan alur yang dipakai dalam penguraiannya mengikuti ketentuan yang ada dalam buku Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Kerangka pikir dalam tulisan ini terangkum dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Diagram Kerangka Pikir

BAB III METODOLOGI

3.1 Sumber Data

Data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005). Dalam analisis ini data sekunder yang digunakan adalah data hasil standarisasi museum dalam kurun waktu tahun 2017-2018 yang bersumber dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun data yang diberikan berupa data nilai A,B,C, dan D dari masing-masing unsur yang dinilai dalam instrumen standarisasi.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif, sering disebut sebagai statistik deduktif, atau juga statistik sederhana, adalah statistik yang bertugas untuk mengorganisir dan menganalisis suatu gugus data angka sehingga dapat memberi gambaran secara sistematis, ringkas, dan jelas atas gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menyederhanakan data (mereduksi dan meringkas) sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami (Sopongi, 2015). Parameter analisis deskriptif adalah mean, median, modus (mode), frekuensi, persentase, persentil, dan sebagainya (Baroroh, 2008). Ciri-ciri analisis data deskriptif, yaitu penyajian data lebih ditekankan dalam bentuk tabel, grafik dan ukuran-ukuran statistik, seperti persentase, rata-rata, variansi, korelasi, dan angka indeks. Selain itu, analisis ini tidak menggunakan uji signifikansi dan taraf kesalahan karena tidak ada kesalahan generalisasi (Purwoto, 2007).

Dalam analisis ini, parameter statistik yang digunakan yaitu persentase dan modus dengan penyajian data berupa tabel dan grafik agar menjadi ringkas dan mudah dipahami. Pada statistik modus dapat diartikan sebagai gejala atau nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul (Sopingi, 2015).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Museum di Indonesia

Museum sebagai sarana yang mempunyai tugas di bidang pendidikan, pengkajian, dan kesenangan harus diperhatikan kualitas maupun kuantitasnya. Museum yang berkualitas berperan penting dan strategis dalam menjaga warisan dan jati diri bangsa. Museum adalah institusi budaya yang kompleks yang secara unik memusatkan perhatian pada pengumpulan dan pelestarian warisan budaya material dan pada saat yang sama mengkomunikasikan maknanya, apakah makna itu muncul dari karya seni, artefak arkeologis dan historis, atau spesimen ilmiah (Lord & Lord, 2009). Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada upaya dalam mendekatkan museum kepada masyarakat dalam berbagai kalangan.

Saat ini museum di Indonesia terus berjuang merubah dari kesan negatif ke kesan positif dari museum. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka merubah paradigma museum yang terkesan kuno ke paradigma baru yang lebih menarik adalah adanya Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM). GNCM adalah upaya penggalangan kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum guna memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa (Direktorat Permuseuman, 2011). Upaya lainnya yaitu dengan adanya penetapan hari museum nasional. Dunia permuseuman Indonesia menetapkan bahwa Hari Museum Indonesia jatuh pada tanggal 12 Oktober. Peringatan hari museum Indonesia merupakan bentuk eksistensi museum di tengah masyarakat (Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta, 12 Oktober 2018, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/peringatan-hari-museum-indonesia-2018/> diakses 25 Februari 2019).

Beberapa logo dan *tagline* juga diperkenalkan agar museum semakin akrab dengan kehidupan masyarakat. Logo museum adalah sebuah elemen

kunci dalam kebijakan komunikasi publik museum (Winterbotham & Avagyan, 2018). *Tagline dan logo museum yang ada antara lain:*

Tagline

“Museum di Hatiku” dan “Ke Museum Yuk”

Logo




Gambar 4. 1. Logo Museum di Hatiku dan Logo Hari Museum Indonesia 2018

(Sumber: Dit PCBM, 2018)

Euforia terhadap museum yang terus dikembangkan harus diimbangi dengan kesiapan dari museum itu sendiri untuk menjadi lembaga yang layak untuk dikunjungi. Peningkatan kualitas museum dapat diupayakan dengan kebijakan yang terarah berlandaskan acuan dasar yang salah satunya diperoleh dari hasil penilaian standardisasi.

Jumlah museum yang akurat berdasarkan informasi dari Direktorat PCBM, Kemendikbud pada tahun 2018 yaitu sebanyak 435 museum. Museum tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Ada 1 provinsi di Indonesia yang belum memiliki museum yaitu Provinsi Papua Barat. Sebaran museum paling banyak berada di Pulau Jawa. Provinsi yang paling banyak memiliki museum adalah provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 64 museum, kemudian Jawa Tengah sebanyak 62 museum, dan DKI Jakarta 61 museum. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan pembangunan museum-museum baru. Adapun untuk persebarannya dapat dicermati dalam visual gambar 4.2.

Museum yang ada di Indonesia ini tidak semua penyelenggaraannya dilakukan oleh kementerian. Penyelenggara museum terdiri dari berbagai kalangan yaitu kementerian/ lembaga, TNI/ polri, pemerintah provinsi, pemerintah kota/ kab, dan swasta. Sebagian besar museum yang ada justru penyelenggaraannya berada di bawah swasta yaitu sebanyak 147 museum atau sebanyak 34% dari 435 museum yang ada (lihat grafik 4.3.)



Gambar 4. 3. Grafik Jumlah Museum Menurut Penyelenggara

(Sumber: Statistik Kebudayaan dan Bahasa 2018, PDSPK)

Berdasarkan jenisnya, museum terbagi menjadi 2 yaitu museum umum dan museum khusus. Adapun definisi museum umum dan khusus berdasarkan PP 66 Tahun 2015 yaitu:

- ❖ Museum umum adalah museum yang menginformasikan tentang berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu dan teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya. Misalnya antara lain museum nasional, museum provinsi, dan museum kabupaten atau kota.
- ❖ Museum khusus adalah museum yang menginformasikan tentang 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi yang

koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya. Misalnya Museum Kebangkitan Nasional, Museum Panglima Besar Soedirman Yogyakarta, Museum Neka Bali, Museum Basoeki Abdullah Jakarta, Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Museum Geologi Bandung, dan Museum Kepresidenan di Istana Presiden Bogor.



Museum Provinsi Kalimantan Barat (Umum)




Museum Geologi Bandung (Khusus)

Gambar 4. 4. Contoh Museum berdasarkan Jenis

(Sumber: Dokumentasi PDSPK)

Sebagian besar museum yang ada di Indonesia adalah museum yang berjenis khusus. Sebanyak 393 museum atau 90% dari 435 museum yang ada adalah museum yang berjenis khusus. Sedangkan museum berjenis umum ada sebanyak 42 museum atau hanya 10% dari total 435 museum yang ada.



Gambar 4. 5. Grafik Jumlah Museum Menurut Jenis

(Sumber: Statistik Kebudayaan dan Bahasa 2018, PDSPK)

4.2 Gambaran Umum Hasil Standardisasi

Untuk bergerak maju, kita harus mengetahui pijakan awal. Begitu juga halnya dengan museum. Untuk memajukan kualitas museum, kita harus terlebih dahulu mengetahui kondisi awal museum yang ada. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang mengarah pada pengembangan museum lebih terarah dan efisien. Salah satu hal yang dapat memberikan gambaran kondisi museum awal adalah melalui data hasil standardisasi.

Sudah dilakukan proses standardisasi museum yang dilakukan oleh Direktorat PCBM, Kemendikbud yang melibatkan pemerintah, akademisi, pengelola museum, dan komunitas dalam tim penilainya. Dalam kurun waktu tahun 2017-2018 sudah ada sebanyak 184 museum yang telah terstandardisasi atau sebesar 42.3 % dari jumlah museum yang ada di Indonesia. Lebih jelasnya lihat grafik 4.6. berikut ini:




Gambar 4. 6. Grafik Persentase Museum Terstandardisasi Tahun 2017-2018

Pelaksanaan standardisasi merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Menteri melakukan standardisasi Museum 2 (dua) tahun setelah museum memperoleh nomor pendaftaran nasional. Adapun dalam kurun waktu 2017-2018 proses standardisasi tersebut telah menghasilkan 4 (empat) tipe museum yaitu:

- Tipe A sebanyak 33 museum atau 17.9 %
- Tipe B sebanyak 47 museum atau 25.5 %

- Tipe C sebanyak 97 museum atau 52.7 %
- Tipe D sebanyak 7 museum atau 3.8 %.


Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik persentase hasil standardisasi museum berdasarkan tipe berikut ini (lihat grafik 4.7):



Gambar 4. 7. Grafik Persentase Hasil Standardisasi Berdasarkan Tipe

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi museum di Indonesia berdasarkan penilaian hasil standardisasi tahun 2017-2018 secara umum termasuk ke dalam tipe C (cukup) yang artinya masih berada dikisaran nilai 60 s.d. 73.32. Hal ini tentunya menjadi perhatian berbenah bersama untuk terus meningkatkan pengelolaan museum ke depannya.

Pelaksanaan standardisasi telah mencakup berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 8 (delapan) provinsi sudah terstandardisasi semua yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. Disamping itu, ada juga sebanyak 3 (tiga) provinsi yang samasekali belum di standardisasi yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun untuk provinsi yang lainnya, baru sebagian museum yang distandardisasi. Jumlah ini akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu karena ada penambahan dari museum-museum baru yang ditetapkan dan distandardisasi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8. Peta Capaian Museum Terstandarisasi tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2018

Ada beberapa museum yang sudah mendapatkan penilaian standardisasi yang amat baik atau termasuk dalam tipe A diantaranya Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, museum "Rahmat" International Wildlife Museum & Gallery Medan, dan museum Museum La Galigo Makassar. Museum-museum tersebut telah memenuhi kriteria standardisasi dan dapat dijadikan contoh atau studi banding bagi museum-museum yang lain untuk meningkatkan nilai standardisasi.



Museum Vredenburg




Museum La Galigo



Museum "Rahmat" International Wildlife Museum & Gallery

Gambar 4. 9. Contoh Museum dengan Nilai Standardisasi Tipe A

Hasil standardisasi menunjukkan bahwa sebagian besar museum yang merupakan tipe A lokasinya berada di Pulau Jawa sedangkan untuk tipe- tipe yang lainnya (B, C, dan D) rata-rata tersebar di berbagai pulau. Untuk melihat persebarannya dapat dilihat pada gambar 4.10 peta persebaran nilai hasil standardisasi museum di Indonesia berikut ini:




Gambar 4. 10. Peta Persebaran Nilai Hasil Standardisasi Museum di Indonesia Tahun 2017-2018

4.3 Gambaran Museum dalam Unsur Visi Misi

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM menyebutkan bahwa visi dan misi museum diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan, jenis koleksi, dan program publik. Pernyataan visi menjelaskan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan ditingkatkan, pada tingkat kualitas seperti apa, untuk komunitas atau publik yang seperti apa, dan alasan mengapa hal tersebut diperlukan. Pernyataan misi mengarahkan pandangan kita pada alasan jangka panjang keberadaan museum. Ini adalah dasar dari semua pengembangan kebijakan (Lord & Lord, 2009).

Adapun standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang visi misi museum di Indonesia menunjukkan hasil sebagai berikut (lihat grafik 4.11):



Gambar 4. 11. Grafik Persentase Visi Misi

Adapun untuk uraiannya dijelaskan sebagai berikut:

- Sebanyak 82 museum atau 44.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum-museum tersebut telah memiliki visi dan misi pendirian museum secara tertulis; visi dan misi tercermin dalam program; penjabaran visi dan misi telah disosialisasikan kepada seluruh pengelola museum mulai dari pimpinan museum atau kepala museum hingga kepada seluruh staf museum; dan visi dan misi museum disampaikan dalam berbagai bentuk.

- Sebanyak 50 museum atau 27.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum-museum tersebut telah memiliki visi dan misi pendirian museum secara tertulis; dan memenuhi salah satu butir (visi dan misi tercermin dalam program; penjabaran visi dan misi telah disosialisasikan kepada seluruh pengelola museum mulai dari pimpinan museum atau kepala museum hingga kepada seluruh staf museum; dan visi dan misi museum disampaikan dalam berbagai bentuk)
- Sebanyak 48 museum atau 26.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum-museum tersebut memiliki visi dan misi pendirian museum secara tertulis saja.
- Sebanyak 4 museum atau 2.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B maupun C.

Hal yang perlu dicermati bahwa meskipun sebagian besar sudah mempunyai visi dan misi tipe A namun, persentasenya belum sampai separuh dari total museum yang distandardisasi. Selain itu, masih ada sekitar 4 (empat) museum yang masuk dalam tipe D yang artinya belum ada visi misi yang tertulis. Jika visi dan misi saja belum bisa dibuktikan secara tertulis, hal ini berarti arah dan tujuan pengelolaan museum tersebut juga belum dapat diidentifikasi.


4.4 Gambaran Museum dalam Unsur Pengelolaan

Tujuan manajemen di museum adalah untuk memfasilitasi keputusan yang mengarah pada pencapaian misi museum, pemenuhan mandatnya, dan mewujudkan tujuan dan sasaran dalam segala fungsinya (Lord & Lord, 2009). Aspek pengelolaan museum mencakup beberapa unsur diantaranya meliputi sumber daya manusia, tanah dan bangunan, pengelolaan koleksi, pendanaan, aktifitas hubungan masyarakat dan pemasaran.

4.4.1 Sumber Daya Manusia

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) museum adalah individu produktif yang bekerja sebagai pengelola museum yang dapat dilatih dan dikembangkan kemampuan dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan museum. Sumber daya manusia museum terdiri dari 12 tenaga/profesi yang meliputi Kepala Museum, Register, Kurator, Konservator, Penata Pameran, Edukator, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Keamanan, dan Kerumahtanggaan.

Data dari hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang sumber daya manusia museum adalah sebagai berikut (lihat grafik 4.12):



Gambar 4.12. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Sumber Daya Manusia

Secara umum dari grafik 4.12 dapat kita amati bahwa dari 12 tenaga/profesi sumber daya manusia museum berdasarkan hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah C yaitu sebanyak 5 (lima) dari 12 tenaga/profesi dalam kategori sumber daya manusia museum. Akan tetapi, untuk persentase dari komposisi unsur-unsurnya menunjukkan bahwa masih terdapat nilai D di semua unsur sumber daya manusia. Dengan

mengamati grafik terlihat bahwa hasil yang paling tinggi yaitu pada unsur kepala museum yang didominasi nilai A dan memiliki nilai D terendah. Adapun unsur yang kondisinya masih rendah (nilai D lebih besar dari 10%) dan perlu adanya upaya peningkatan yaitu tenaga kurator, konservator, penata pameran, edukator, dan tenaga humas dan pemasaran.

Untuk rincian persentase dari masing-masing unsur sumber daya manusia museum diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Museum

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, kepala museum adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sebuah museum. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 159 museum atau 86.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya kepala museumnya sudah berpendidikan sarjana.
- Sebanyak 8 museum atau 4.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya kepala museumnya sudah berpendidikan D3.
- Sebanyak 15 museum atau 8.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya kepala museumnya sudah berpendidikan minimal SMA atau sederajat.
- Sebanyak 2 museum atau 1.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

b) Register

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM,

register adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian koleksi. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 57 museum atau 31.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki tenaga register tetap, dan berpengalaman di bidang administrasi koleksi museum paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio di bidang registrasi.
- Sebanyak 39 museum atau 21.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga register dirangkap oleh kurator, dan berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam registrasi koleksi museum yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 75 museum atau 40.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki register dirangkap oleh tenaga teknis secara keseluruhan, dan memiliki pengetahuan dan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dalam registrasi koleksi museum yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 13 museum atau 7.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

c) Kurator

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, kurator adalah petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 81 museum atau 44.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut

memiliki tenaga kurator dan berpengalaman di bidang pengelolaan koleksi museum paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.

- Sebanyak 14 museum atau 7.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kurator dan berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pengelolaan koleksi museum yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 55 museum atau 29.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kurator dan berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pengelolaan koleksi museum yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 34 museum atau 18.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

d) Konservator

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, konservator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 59 museum atau 32.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki konservator dan berpengalaman di bidang pemeliharaan dan perawatan koleksi museum paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 21 museum atau 11.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki konservator dan berpengalaman di bidang pemeliharaan

dan perawatan koleksi museum paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.

- Sebanyak 72 museum atau 39.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki konservator konservator dirangkap oleh curator, dan berpengalaman di bidang pemeliharaan dan perawatan koleksi museum paling sedikit 1 (satu) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 32 museum atau 17.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

e) Penata Pameran

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, penata pameran adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 54 museum atau 29.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki penata pameran, dan berpengalaman di bidang penataan pameran paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio perancangan dan penataan di museum.
- Sebanyak 41 museum atau 22.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki penata pameran dirangkap oleh kurator, dan berpengalaman di bidang penataan pameran paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio perancangan dan penataan di museum.
- Sebanyak 61 museum atau 33.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut

memiliki penata pameran dirangkap oleh kurator dan berpengalaman di bidang penataan pameran paling sedikit 1 (satu) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio perancangan dan penataan di museum.

- Sebanyak 28 museum atau 15.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

f) Edukator

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, edukator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 59 museum atau 32.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki edukator, dan berpengalaman di bidang edukasi paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 38 museum atau 20.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki edukator, dan berpengalaman di bidang edukasi paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 66 museum atau 35.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki educator dirangkap oleh kurator dan berpengalaman di bidang edukasi paling sedikit 1 (satu) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio.
- Sebanyak 21 museum atau 11.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

g) Hubungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, hubungan masyarakat dan pemasaran adalah petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 43 museum atau 23.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran, dan berpengalaman di bidang hubungan masyarakat dan pemasaran paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio komunikasi dan pemasaran program-program museum.
- Sebanyak 40 museum atau 21.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran yang dirangkap oleh kurator, dan berpengalaman di bidang hubungan masyarakat dan pemasaran paling sedikit 1 (satu) tahun yang ditunjukkan dengan bukti portofolio komunikasi dan pemasaran program-program museum.
- Sebanyak 71 museum atau 38.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran yang dirangkap oleh kurator.
- Sebanyak 30 museum atau 16.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

h) Ketatausahaan

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang ketatausahaan menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 76 museum atau 41.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki tenaga ketatausahaan minimal berjumlah 1 (satu) orang, dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 74 museum atau 40.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga ketatausahaan dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya, dan memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 29 museum atau 15.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga ketatausahaan dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya.
- Sebanyak 5 museum atau 2.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

i) Kepegawaian

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang kepegawaian menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 58 museum atau 31.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kepegawaian minimal berjumlah 1 (satu) orang, dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang yang dikelola.

- Sebanyak 87 museum atau 47.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kepegawaian dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya, dan memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 33 museum atau 17.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kepegawaian dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya.
- Sebanyak 6 museum atau 3.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

j) Keuangan

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang keuangan menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 70 museum atau 38.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki tenaga keuangan minimal berjumlah 1 (satu) orang, dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 72 museum atau 39.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga keuangan minimal berjumlah 1 (satu) orang, dan memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 37 museum atau 20.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga keuangan dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya

- Sebanyak 5 museum atau 2.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

k) Keamanan

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang keamanan menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 71 museum atau 38.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki jumlah tenaga keamanan minimal 3 (tiga), memiliki pembagian jam kerja selama 24 jam, dan memiliki sertifikat tingkat dasar pendidikan satpam.
- Sebanyak 50 museum atau 27.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki jumlah tenaga keamanan minimal 2 (dua), dan memiliki pengalaman di bidang keamanan.
- Sebanyak 54 museum atau 29.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki jumlah tenaga keamanan minimal 1 (satu).
- Sebanyak 9 museum atau 4.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

l) Kerumahtanggaan


Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang kerumahtanggaan menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 62 museum atau 33.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki jumlah tenaga kerumahtanggaan sedikitnya berjumlah 1

(satu) orang, dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang yang dikelola.

- Sebanyak 79 museum atau 42.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kerumahtanggaan dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya dan memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang yang dikelola.
- Sebanyak 39 museum atau 21.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tenaga kerumahtanggaan dirangkap oleh tenaga administrasi lainnya.
- Sebanyak 4 museum atau 2.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

Selanjutnya, gambaran secara umum dari nilai yang paling banyak muncul (modus) dalam unsur sumber daya manusia menunjukkan bahwa yang paling banyak bertipe A adalah kepala museum, kurator, ketatausahaan, dan tenaga keamanan; kemudian yang paling banyak bertipe B yaitu tenaga kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan dan yang terakhir yang paling banyak bertipe C yaitu tenaga register, konservator, penata pameran, edukator, dan tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran. Lebih jelasnya, terangkum dalam grafik 4.13 berikut ini:




Gambar 4.13. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Sumber Daya Manusia Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018

4.4.2 Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan dapat dikatakan merupakan tempat dari wujud fisik sebuah museum. Aspek tanah dan bangunan dalam standardisasi museum mencakup 6 (enam) unsur meliputi status tanah dan bangunan, peralatan keselamatan bangunan, peralatan keamanan bangunan, ruang utama/pokok, fasilitas publik/ruang penunjang, dan pengamanan museum.

Data hasil standardisasi tahun 2017-2018 mengenai tanah dan bangunan museum adalah sebagai berikut (lihat gambar 4.14):



Gambar 4.14. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Tanah dan Bangunan

Secara umum dari grafik 4.14 dapat kita amati bahwa dari 6 (enam) unsur dari unsur-unsur tanah dan bangunan museum berdasarkan hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah C yaitu sebanyak 4 (empat) dari 6 (enam) unsur yang ada. Dari semua unsur-unsur tanah dan bangunan tersebut masih terdapat nilai D. Dari grafik terlihat bahwa nilai yang paling tinggi ditunjukkan pada unsur status tanah dan bangunan. Adapun unsur yang kondisinya masih rendah (nilai D lebih besar dari 10%) yaitu unsur peralatan keselamatan bangunan dan pengamanan museum.

Untuk rincian persentase dari masing-masing unsur tanah dan bangunan museum diuraikan sebagai berikut:

a) Status tanah dan bangunan

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, status tanah dan bangunan adalah kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Hak Pakai, atau Sewa/Kontrak. Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang tanah dan bangunan museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 160 museum atau 87.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atau hak pakai.
- Sebanyak 10 museum atau 5.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki status sewa/kontrak (jangka waktu >25 tahun).
- Sebanyak 11 museum atau 6.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki status sewa/kontrak (jangka waktu 10-25 tahun).
- Sebanyak 3 museum atau 1.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

b) Peralatan keselamatan bangunan

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang peralatan keselamatan bangunan museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 20 museum atau 10.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki *hydrant* atau tabung pemadam api yang berfungsi dengan baik, detektor asap (*smoke detector*) yang berfungsi dengan baik, *water sprinkle* atau alat pengaman lain yang sejenis fungsinya dan berfungsi dengan baik, dan *generator set* yang berfungsi dengan baik.

- Sebanyak 15 museum atau 8.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki tabung pemadam api yang berfungsi dengan baik, dan detektor asap (*smoke detector*) yang berfungsi dengan baik.
- Sebanyak 106 museum atau 57.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki tabung pemadam api yang berfungsi dengan baik.
- Sebanyak 43 museum atau 23.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

c) Peralatan keamanan bangunan

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang peralatan keamanan bangunan museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 26 museum atau 14.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki CCTV pada ruang pameran, ruang penyimpanan, pintu masuk, dan dekat dengan tempat penjualan tiket yang berfungsi dengan baik, alarm untuk pengamanan bangunan yang berfungsi dengan baik, dan peralatan keamanan manual (kunci) berfungsi dengan baik.
- Sebanyak 29 museum atau 15.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki CCTV pada ruang pameran dan pintu masuk yang berfungsi dengan baik, alarm untuk pengamanan bangunan yang berfungsi dengan baik, dan peralatan keamanan manual (kunci) berfungsi dengan baik.
- Sebanyak 112 museum atau 60.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki peralatan keamanan manual (kunci) berfungsi dengan baik.

- Sebanyak 17 museum atau 9.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

d) Ruang utama/pokok

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang ruang utama/pokok dari museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 39 museum atau 21.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, auditorium, ruang audiovisual, kantor/administrasi, ruang penyimpanan koleksi (*storage*), ruang tenaga teknis, ruang konservasi atau laboratorium, ruang transit koleksi, ruang keamanan/ruang pengendali, dan ruang preparasi.
- Sebanyak 38 museum atau 20.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut hanya memiliki ruang pameran tetap, ruang audiovisual, kantor/administrasi, ruang penyimpanan koleksi (*storage*), ruang konservasi atau laboratorium, dan ruang keamanan.
- Sebanyak 100 museum atau 54.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki ruang pameran tetap, dan kantor/administrasi.
- Sebanyak 7 museum atau 3.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

e) Fasilitas publik/ruang penunjang

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang fasilitas publik/ruang penunjang museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 81 museum atau 44.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki toilet, *signage*, tempat informasi, tempat duduk, lobi

atau area penerimaan pengunjung, fasilitas tambahan memiliki minimal 6 dari 15 fasilitas tambahan (ruang ibu dan anak, ruang cinderamata, denah gedung, taman, perpustakaan, tempat ibadah, ruang anak-anak bermain, fasilitas kursi roda, *ramp*, toilet khusus, informasi berhuruf *braille*, parkir, kantin, tempat penitipan barang, dan lift untuk museum yang lebih dari dua lantai).

- Sebanyak 41 museum atau 22.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki toilet, *signage*, tempat informasi, tempat duduk, lobi atau area penerimaan pengunjung, fasilitas tambahan (memiliki minimal 3 dari 15 fasilitas tambahan)
- Sebanyak 51 museum atau 27.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki toilet, *signage*, tempat informasi, tempat duduk, lobi atau area penerimaan pengunjung.
- Sebanyak 11 museum atau 6.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

f) Pengamanan museum


Berdasarkan ketentuan yang ada dalam pedoman standardisasi museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, pengamanan museum adalah sistem pengendalian museum dari ancaman bencana. Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pengamanan museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 21 museum atau 11.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar pengamanan museum dan penanggulangan bencana, penanda dan denah tempat alat-alat penanggulangan bencana, penanda jalur evakuasi, program simulasi penanggulangan bencana secara berkala, melakukan pemantauan dan perawatan peralatan

pengamanan secara berkala, dan melakukan pendokumentasian seluruh aktivitas pengamanan museum.

- Sebanyak 47 museum atau 25.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pengamanan museum dan melakukan pemantauan dan perawatan peralatan pengamanan secara berkala, dan melakukan pendokumentasian seluruh aktivitas pengamanan museum.
- Sebanyak 97 museum atau 52.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki kebijakan pengamanan museum dan melakukan pemantauan dan perawatan peralatan pengamanan.
- Sebanyak 19 museum atau 10.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

Selanjutnya, gambaran secara umum dari nilai yang paling banyak muncul (modus) dalam unsur tanah dan bangunan yang terdiri dari 6 (enam) unsur menunjukkan bahwa hanya 2 (dua) unsur yang bertipe A yaitu status tanah dan bangunan; dan fasilitas publik/ruang penunjang, kemudian 4 (empat) unsur lainnya termasuk tipe C yaitu peralatan keselamatan bangunan, peralatan keamanan bangunan, ruang utama/pokok, dan pengamanan museum. Dalam unsur tanah dan bangunan dengan perhitungan nilai modus tidak ada yang bernilai B. Untuk gambaran lebih jelasnya, terangkum dalam grafik 4.15 berikut ini:




Gambar 4.15. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Tanah dan Bangunan Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018.

4.4.3 Pengelolaan Koleksi

Pengelolaan koleksi adalah rangkaian aktivitas yang meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, pengkajian, peminjaman, serta penghapusan dan pengalihan. Manajemen koleksi adalah tentang mengetahui apa yang dimiliki dan di mana menemukannya dan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan mendokumentasikan, memindahkan, menyimpan, dan menampilkan benda-benda yang memiliki makna budaya (Matassa, 2011)

Data hasil standardisasi tahun 2017-2018 mengenai pengelolaan koleksi museum adalah sebagai berikut:



Gambar 4.16. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Pengelolaan Koleksi

Secara umum dari grafik 4.16 dapat kita amati bahwa dari 7 (tujuh) unsur dari unsur-unsur pengelolaan koleksi museum berdasarkan hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah nilai C yaitu sebanyak 6 (enam) dari 7 (tujuh) unsur yang ada. Nilai D masih dijumpai pada semua unsur pengelolaan koleksi. Dari grafik teramati bahwa unsur yang paling tinggi adalah pencatatan koleksi. Adapun yang kondisinya masih rendah (nilai D lebih besar dari 10%) yaitu dalam unsur penyimpanan koleksi, pengkajian, peminjaman koleksi, serta penghapusan dan pengalihan koleksi.

Untuk rincian persentase dari masing-masing unsur tanah dan bangunan museum diuraikan sebagai berikut:

a) Pengadaan koleksi

Karena kualitas dan relevansi koleksi sangat penting untuk kegunaan sebuah museum, akuisisi terhadap koleksi museum harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:

- Harus relevan dengan tujuan dan prioritas museum.
- Museum harus dapat menyediakan penyimpanan dan perawatan yang tepat dari benda-benda dan memastikan ketersediaannya untuk tujuan penelitian, pendidikan dan pameran (Fahy, 1995)

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pengadaan koleksi museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 49 museum atau 26.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki koleksi sesuai dengan visi dan misi; prosedur operasional standar untuk pengadaan koleksi; surat keputusan pimpinan tentang tim pengadaan koleksi, kajian pengadaan koleksi; dan laporan pengadaan koleksi.
- Sebanyak 42 museum atau 22.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki koleksi sesuai dengan visi dan misi; bukti tertulis tentang asal usul koleksi dan cara perolehannya; surat keputusan pimpinan tentang tim pengadaan koleksi; dan dokumentasi seluruh aktivitas pengadaan koleksi.
- Sebanyak 81 museum atau 44.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki koleksi sesuai dengan visi dan misi; dan bukti tertulis tentang asal usul koleksi dan cara perolehannya.
- Sebanyak 12 museum atau 6.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

b) Pencatatan koleksi

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pencatatan koleksi museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 39 museum atau 21.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar dalam melaksanakan pencatatan koleksi; dokumen pencatatan koleksi secara manual dan digital; catatan pergerakan koleksi; dan laporan inventarisasi secara berkala.
- Sebanyak 81 museum atau 44.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki dokumen pencatatan koleksi secara manual dan digital; dan laporan inventarisasi secara berkala.
- Sebanyak 56 museum atau 30.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki dokumen pencatatan koleksi.
- Sebanyak 8 museum atau 4.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

c) Pemeliharaan koleksi

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pemeliharaan koleksi museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 40 museum atau 21.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar pemeliharaan koleksi; sarana pemeliharaan koleksi; catatan observasi kondisi koleksi secara berkala; laporan pemantauan kondisi iklim di dalam ruangan secara berkala; dan laporan pemeliharaan koleksi secara berkala.
- Sebanyak 64 museum atau 34.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut

memiliki kebijakan pemeliharaan koleksi; sarana pemeliharaan koleksi; dan laporan pemeliharaan koleksi secara berkala.

- Sebanyak 66 museum atau 35.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki laporan pemeliharaan koleksi secara.
- Sebanyak 14 museum atau 7.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

d) Penyimpanan koleksi

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang penyimpanan koleksi museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 16 museum atau 8.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan penyimpanan koleksi; prosedur operasional standar penyimpanan koleksi; ruang penyimpanan koleksi; media penyimpanan berdasarkan pada bahan dasar koleksi; *thermo hygrometer; air conditioner; dehumidifier; lux meter*; denah dan keterangan letak koleksi; dan catatan pergerakan koleksi.
- Sebanyak 26 museum atau 14.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan penyimpanan koleksi; ruang penyimpanan koleksi; *hygrometer; dan air conditioner*.
- Sebanyak 121 museum atau 65.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan penyimpanan koleksi; dan ruang penyimpanan koleksi.
- Sebanyak 21 museum atau 11.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

e) Pengkajian

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pengkajian museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 15 museum atau 8.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pengkajian yang dilakukan secara internal dan/atau eksternal; prosedur operasional standar pengkajian yang dilakukan secara internal dan/ atau eksternal; laporan kajian koleksi; laporan kajian pengelolaan; laporan kajian pengunjung; laporan kajian program; dan publikasi hasil kajian melalui media cetak dan elektronik.
- Sebanyak 62 museum atau 33.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pengkajian yang dilakukan secara internal dan/atau eksternal; dan dua dari empat jenis kajian (kajian koleksi, pengelolaan, pengunjung, atau program).
- Sebanyak 75 museum atau 40.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pengkajian yang dilakukan secara internal dan/atau eksternal; dan salah satu dari empat jenis kajian (kajian koleksi, pengelolaan, pengunjung, atau program).
- Sebanyak 32 museum atau 17.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

f) Peminjaman koleksi

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang peminjaman koleksi museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 23 museum atau 12.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan peminjaman koleksi; prosedur operasional standar peminjaman koleksi; formulir atau bukti perjanjian tertulis

antara Museum dengan pihak peminjam; formulir atau bukti asuransi koleksi jika peminjaman dilakukan antarnegara; dan dokumentasi seluruh aktivitas peminjaman koleksi.

- Sebanyak 56 museum atau 30.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan peminjaman koleksi; formulir atau bukti perjanjian tertulis antara Museum dengan pihak peminjam; dan dokumentasi seluruh aktivitas peminjaman koleksi.
- Sebanyak 70 museum atau 38.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan lisan peminjaman koleksi; formulir atau bukti tertulis terkait peminjaman; dan dokumentasi seluruh aktivitas peminjaman koleksi.
- Sebanyak 35 museum atau 19.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.


g) Penghapusan dan pengalihan

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang penghapusan dan pengalihan museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 16 museum atau 8.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dalam penghapusan dan pengalihan koleksi; prosedur operasional standar dalam penghapusan dan pengalihan koleksi; dan formulir atau bukti kajian penghapusan dan pengalihan koleksi.
- Sebanyak 25 museum atau 13.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dalam penghapusan dan pengalihan koleksi; dan formulir atau bukti kajian penghapusan dan pengalihan koleksi.

- Sebanyak 105 museum atau 57.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan lisan dalam penghapusan dan pengalihan koleksi.
- Sebanyak 38 museum atau 20.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria museum A, B maupun C.


Adapun gambaran secara umum dari nilai yang paling banyak muncul (modus) dalam unsur pengelolaan koleksi menunjukkan bahwa 6 (enam) dari 7 (tujuh) rangkaian aktivitas dalam pengelolaan koleksi paling banyak bertipe C dan hanya aktivitas pencatatan koleksi saja yang bertipe B. Untuk gambaran lebih jelasnya terangkum dalam grafik 4.17 berikut ini:



Gambar 4.17. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Pengelolaan Koleksi Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018

4.4.4 Pendanaan

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang pendanaan museum di Indonesia menunjukkan hasil bahwa sebagian besar pendanaan museum termasuk tipe C yang artinya pendanaan museum hanya berseumber dari pendanaan tetap saja tanpa ada sumber pendanaan lain maupun hibah. Pada unsur pendanaan ini juga masih dijumpai museum yang mempunyai nilai D. Untuk melihat lebih jelas persentase hasil standardisasi tentang pendanaan dapat dilihat pada grafik 4.18 berikut ini:



Gambar 4.18. Grafik Persentase Pendanaan

Dengan berpedoman pada ketentuan yang ada pada Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, maka hasil persentase pendanaan museum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sebanyak 52 museum atau 28.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki sumber pendanaan tetap; sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hibah dalam bentuk barang atau jasa dari pihak lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


- Sebanyak 43 museum atau 23.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut hanya memiliki sumber pendanaan tetap; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sebanyak 87 museum atau 47.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki sumber pendanaan tetap saja
- Sebanyak 2 museum atau 1.1% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

4.4.5 Aktifitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

Aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran adalah aktivitas yang berkenaan dengan pendokumentasian, promosi, dan pencitraan museum kepada publik. Salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya museum adalah melalui pemasaran (Tobelem, 1998)

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 tentang aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran museum di Indonesia menunjukkan hasil bahwa sebagian besar termasuk tipe C yang artinya sebagian besar museum memiliki aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran akan tetapi belum ada prosedur operasional standarnya; belum ada kegiatan promosi; belum ada media penyalur opini publik ke museum; dan hanya memiliki sarana informasi dalam bentuk media cetak dalam bahasa Indonesia saja. Selain itu, data menunjukkan bahwa masih dijumpai museum dengan unsur aktivitas humas dan pemasaran yang bernilai D.

Untuk melihat lebih jelas persentase hasil standardisasi tentang aktifitas hubungan masyarakat dan pemasaran museum dapat dilihat pada grafik 4.19 berikut ini:



Gambar 4.19. Grafik Persentase Aktivitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

Dengan berpedoman pada ketentuan yang ada pada Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, maka hasil persentase aktifitas hubungan masyarakat dan pemasaran museum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sebanyak 29 museum atau 15.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar hubungan masyarakat dan pemasaran; kegiatan promosi yang dilakukan museum; media untuk menyalurkan opini publik kepada museum; dan sarana informasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- Sebanyak 65 museum atau 35.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan hubungan masyarakat dan pemasaran; dokumen promosi kegiatan yang dilakukan Museum secara lisan, tertulis, gambar (visual), dan/atau cinderamata kepada publik; dan

sarana informasi dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris.

- Sebanyak 76 museum atau 41.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran; dan sarana informasi dalam bentuk media cetak dalam bahasa Indonesia.
- Sebanyak 14 museum atau 7.6% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

4.5 Gambaran Museum dalam Unsur Program


Aspek program dalam standardisasi museum mencakup beberapa unsur yaitu pameran tetap dan program publik.

4.5.1 Pameran Tetap

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM menyebutkan bahwa pameran tetap adalah pameran yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dengan tema pameran sesuai dengan jenis, visi, dan misi museum.

Adapun hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang pameran tetap menunjukkan bahwa paling banyak bertipe C yang artinya sebagian besar museum memiliki kebijakan pameran tetapi belum memiliki operasional standar pameran; media pameran dalam bentuk visual saja dan belum ada dalam bentuk audio, maupun audiovisual; dan informasi koleksi dalam bahasa Indonesia saja, baik dengan cara tercetak maupun digital; serta belum memiliki kajian pameran dan juga belum memiliki program perubahan pameran tetap secara berkala. Selain itu, masih juga dijumpai museum yang nilai program pameran tetapnya bernilai D.

Untuk melihat lebih jelas persentase hasil standardisasi tentang pameran tetap dapat dilihat pada grafik 4.20 berikut ini:



Gambar 4.20. Grafik Persentase Pameran Tetap

Dengan berpedoman pada ketentuan yang ada pada Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM, maka hasil persentase pameran tetap museum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sebanyak 24 museum atau 13.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pameran; prosedur operasional standar pameran; media pameran dalam bentuk audio, visual, dan audiovisual; informasi koleksi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, baik dengan cara tercetak maupun digital; surat keputusan kepala Museum tentang penunjukan tim pameran; kajian pameran; dan program perubahan pameran tetap secara berkala.
- Sebanyak 39 museum atau 21.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pameran; media pameran dalam bentuk audio dan visual; informasi koleksi dalam bahasa Indonesia, baik dengan cara tercetak maupun digital; surat keputusan kepala Museum


tentang penunjukan tim pameran; kajian pameran; dan program perubahan pameran tetap secara berkala.

- Sebanyak 113 museum atau 61.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki kebijakan pameran; media pameran dalam bentuk visual; dan informasi koleksi dalam bahasa Indonesia, baik dengan cara tercetak maupun digital.
- Sebanyak 8 museum atau 4.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

4.5.2 Program Publik

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Standardisasi Museum yang dikeluarkan oleh Direktorat PCBM menyebutkan bahwa program publik adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk menunjang aktivitas pameran. Program publik meliputi program publik museum, kerjasama, pemanfaatan oleh pengelola dan pemanfaatan oleh setiap orang/masyarakat.

Data hasil standardisasi tahun 2017-2018 mengenai program publik museum adalah sebagai berikut:



Gambar 4.21. Grafik Persentase Hasil Standardisasi dalam Unsur Program Publik

Secara umum dari grafik 4.21 di atas dapat kita amati bahwa dari unsur-unsur program publik museum berdasarkan hasil standardisasi tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak muncul yaitu antara nilai B dan C yang masing-masing berjumlah 2 (dua) unsur. Masih ditemukan nilai D dari semua unsur dalam program publik. Dari grafik dapat diamati bahwa nilai yang paling tinggi dari unsur-unsur program publik yaitu unsur pemanfaatan oleh setiap orang/masyarakat. Adapun unsur yang kondisinya masih rendah (nilai D lebih besar dari 10%) yaitu dalam hal program publik museum, kerjasama, dan pemanfaatan oleh pengelola.

Untuk rincian persentase dari masing-masing unsur tanah dan bangunan museum diuraikan sebagai berikut:

a) Program publik museum

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang program publik museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 24 museum atau 13.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan program publik; prosedur operasional standar program publik; berbagai macam program publik berskala nasional; berbagai macam program publik berskala internasional; dan dokumen kegiatan program publik.
- Sebanyak 89 museum atau 48.4% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut hanya memiliki kebijakan program publik; berbagai macam program publik skala nasional; dan dokumen kegiatan program publik.
- Sebanyak 52 museum atau 28.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut

hanya memiliki kebijakan program publik; dan dokumen kegiatan program publik saja.

- Sebanyak 19 museum atau 10.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A,B, maupun C.

b) Kerjasama

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang kerjasama museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 20 museum atau 10.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan program kerja sama; prosedur operasional standar kerja sama; kerja sama dalam bentuk: pameran, penelitian, program publik, pengembangan sumber daya manusia, publikasi, perbanyak atau replica koleksi, serta promosi dan informasi; dan perjanjian kerja sama skala nasional dan internasional.
- Sebanyak 70 museum atau 38.0% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan program kerja sama; tiga bentuk kerja sama dari pameran, penelitian, program publik, pengembangan sumber daya manusia, publikasi, perbanyak atau replika koleksi, serta promosi dan informasi; dan perjanjian kerja sama skala nasional.
- Sebanyak 75 museum atau 40.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki kebijakan program kerja sama; dan dua bentuk kerja sama dari pameran, penelitian, program publik, pengembangan sumber daya manusia, publikasi, perbanyak atau replica koleksi, serta promosi dan informasi.
- Sebanyak 19 museum atau 10.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

c) Pemanfaatan oleh pengelola

Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang Pemanfaatan oleh pengelola museum menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 27 museum atau 14.7% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan dan prosedur operasional standar pemanfaatan oleh pengelola museum; laporan pemanfaatan; dan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
- Sebanyak 52 museum atau 28.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pemanfaatan oleh pengelola museum; laporan pemanfaatan; dan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
- Sebanyak 76 museum atau 41.3% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki kebijakan pemanfaatan oleh pengelola museum; dan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
- Sebanyak 29 museum atau 15.8% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

d) Pemanfaatan oleh setiap orang/ masyarakat


Hasil standardisasi tahun 2017-2018 tentang Pemanfaatan oleh setiap orang/ masyarakat menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 34 museum atau 18.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe A yang artinya museum tersebut memiliki kebijakan pemanfaatan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat; dan prosedur operasional standar pemanfaatan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat; dan dokumentasi kegiatan.
- Sebanyak 91 museum atau 49.5% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe B yang artinya museum tersebut

hanya memiliki kebijakan pemanfaatan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat; dan dokumentasi kegiatan

- Sebanyak 50 museum atau 27.2% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe C yang artinya museum tersebut hanya memiliki dokumentasi kegiatan
- Sebanyak 9 museum atau 4.9% dari total museum yang telah distandardisasi termasuk tipe D yang artinya museum tersebut tidak memenuhi kriteria A, B, maupun C.

Adapun gambaran secara umum dari nilai yang paling banyak muncul (modus) dalam unsur program publik menunjukkan bahwa secara umum berada di kisaran nilai B dan C. Untuk program publik museum dan pemanfaatan oleh setiap orang/masyarakat bertipe B, sedangkan untuk kerjasama dan pemanfaatan oleh pengelola bertipe C. Untuk gambaran lebih jelasnya terangkum dalam grafik 4.22 berikut ini:



Gambar 4.22. Grafik Gambaran Museum dalam Unsur Program Publik Berdasarkan Hasil Standardisasi Tahun 2017-2018

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil standardisasi museum tahun 2017-2018 secara umum menunjukkan bahwa nilai akhir standardisasi museum di Indonesia yang terbanyak adalah Tipe C (cukup) yaitu sebanyak 52.7%. Gambaran umum dari unsur penilaian standardisasi museum tersebut menunjukkan bahwa visi misi museum paling banyak bertipe A, pengelolaan museum dalam unsur sumber daya manusia paling banyak bertipe C, pengelolaan museum dalam unsur tanah dan bangunan paling banyak bertipe C, pengelolaan museum dalam unsur pengelolaan koleksi paling banyak bertipe C, pengelolaan museum dalam unsur pendanaan paling banyak bertipe C, pengelolaan museum dalam unsur aktivitas hubungan masyarakat dan pemasaran paling banyak bertipe C, program museum dalam unsur pameran tetap paling banyak bertipe C, dan program museum dalam unsur program publik paling banyak bertipe B dan C.

Hasil dari persentase dari masing-masing komposisi unsur standardisasi museum tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa masih terdapat museum bertipe D dari semua unsur- unsur museum yang distandardisasi. Adapun unsur-unsur yang dinilai masih rendah dengan persentase nilai D lebih besar dari 10% yaitu:

- 1) Unsur sumber daya manusia meliputi kurator, konservator, penata pameran, edukator dan tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran.
- 2) Unsur tanah dan bangunan meliputi peralatan keselamatan bangunan, dan pengamanan museum.
- 3) Unsur pengelolaan koleksi meliputi penyimpanan koleksi, pengkajian, peminjaman koleksi, serta penghapusan dan pengalihan koleksi.
- 4) Unsur program publik meliputi program publik museum, kerjasama, dan pemanfaatan oleh pengelola.

5.2 Saran

Berdasarkan PP no 66 Tahun 2015 tentang museum pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil dari standardisasi akan menghasilkan museum dengan tipe A, tipe B, dan tipe C. Secara umum nilai akhir standardisasi museum di Indonesia paling banyak masih bertipe C dan jika dilihat dari persentase masing-masing unsur penilaiannya masih terdapat tipe D pada semua unsur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas museum. Saran yang dapat diberikan adalah dengan mengarahkan prioritas kebijakan pada unsur-unsur yang masih rendah.

Semua pihak yang bertanggung jawab perlu mendorong agar museum dapat memenuhi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan dalam standardisasi. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang masih rendah sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan di atas, disarankan hal-hal berikut:

- 1) Perlunya menyediakan sumber daya manusia meliputi kurator, konservator, penata pameran, edukator dan tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran sesuai dengan bidang profesi dan keahliannya masing-masing tanpa harus merangkap.
- 2) Perlunya melengkapi peralatan keselamatan bangunan yang berfungsi dengan baik, selain itu untuk pengamanan museum perlu adanya kebijakan dan prosedur operasional standar (POS) pengamanan museum dan penanggulangan bencana, denah tempat alat-alat penanggulangan bencana, penanda jalur evakuasi, program simulasi, dan perawatan peralatan pengamanan secara berkala.
- 3) Perlunya prosedur operasional standar serta fasilitas pendukung pelaksanaan POS tersebut yang mengatur tentang penyimpanan koleksi, pengkajian, peminjaman koleksi, serta penghapusan dan pengalihan koleksi.
- 4) Perlunya kebijakan dan POS yang mengatur tentang program publik museum, kerjasama, dan pemanfaatan oleh pengelola, serta perlu adanya program dan kerjasama yang berskala nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2010). *Museum di Indonesia: Kendala dan Harapan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)*. <https://kbbi.web.id/museum> diakses pada tanggal 18 Mei 2019
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2019
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta. (2018). *Peringatan Hari Museum Indonesia 2018*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/peringatan-hari-museum-indonesia-2018> di akses pada tanggal 25 Februari 2019
- Baroroh, A. (2008). *Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS 15*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bungin, M. B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan. (2018). *Kebijakan dan Tindak Lanjut Standardisasi Museum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. (2018). *Pedoman Standardisasi Museum*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dit. PCBM. (2018). *Logo Museum di Hatiku dan Logo Hari Museum Indonesia 2018*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/unduh-logo-hari-museum-indonesia-2018-dan-logo-museum-di-hatiku/> diakses pada tanggal 2 Juni 2019

- Direktorat Permuseuman. (2011). *Sejarah Permuseuman di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Fahy, A. (1995). *Collections Management*. New York: Routledge.
- International Council of Museums. (2007). *Museum Definition*.
[https://icom.museum:](https://icom.museum/) <https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/> diakses pada tanggal 23 Mei 2019
- Lord, G. D., & Lord, B. (2009). *The Manual of Museum Management (2nd ed.)*. United Kingdom: AltaMira Press.
- Matassa, F. (2011). *Museum Collections Management*. London: Facet Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.
- Pramitasari, A. U. (2015). Studi Persepsi Masyarakat tentang Museum Ideal. *TEMU ILMIAH IPLBI 2015*.
- Purwoto, A. (2007). *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Statistik Kebudayaan dan Bahasa*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sopingi. (2015). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Malang: Gunung Samudera.
- Tobelem, J. M. (1998). The Marketing Approach in Museums. *Museum Management and Curatorship*, Vol.16, no. 4: 337-354.
- Winterbotham, N., & Avagyan, A. (2018). *Museums and Written Communication: Tradition and Innovation*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

LAMPIRAN

Tabel 1. Nilai Hasil Standardisasi Museum Tahun 2017-2018

Tipe	Frekuensi	Persentase
A	33	17.9%
B	47	25.5%
C	97	52.7%
D	7	3.8%
Total	184	100.0%

Tabel 2. Rangkuman Nilai Unsur-Unsur Hasil Standardisasi Museum
Tahun 2017-2018

No	Unsur Penilaian Standardisasi		Frekuensi				Persentase				Nilai Modus	
			A	B	C	D	A%	B%	C%	D%		
1	Visi dan Misi		82	50	48	4	44.6%	27.2%	26.1%	2.2%	A	
2	Pengelolaan	2.1. Sumber Daya Manusia										
		Kepala Museum	159	8	15	2	86.4%	4.3%	8.2%	1.1%	A	
		Register	57	39	75	13	31.0%	21.2%	40.8%	7.1%	C	
		Kurator	81	14	55	34	44.0%	7.6%	29.9%	18.5%	A	
		Konservator	59	21	72	32	32.1%	11.4%	39.1%	17.4%	C	
		Penata Pameran	54	41	61	28	29.3%	22.3%	33.2%	15.2%	C	
		Edukator	59	38	66	21	32.1%	20.7%	35.9%	11.4%	C	
		Hubungan Masyarakat dan Pemasaran	43	40	71	30	23.4%	21.7%	38.6%	16.3%	C	
		Ketatausahaan	76	74	29	5	41.3%	40.2%	15.8%	2.7%	A	
		Kepegawaian	58	87	33	6	31.5%	47.3%	17.9%	3.3%	B	
		Keuangan	70	72	37	5	38.0%	39.1%	20.1%	2.7%	B	
		Keamanan	71	50	54	9	38.6%	27.2%	29.3%	4.9%	A	
		Kerumahtanggaan	62	79	39	4	33.7%	42.9%	21.2%	2.2%	B	
		2.2. Tanah dan Bangunan										
		Status tanah dan bangunan	160	10	11	3	87.0%	5.4%	6.0%	1.6%	A	
		Peralatan keselamatan bangunan	20	15	106	43	10.9%	8.2%	57.6%	23.4%	C	
		Peralatan keamanan bangunan	26	29	112	17	14.1%	15.8%	60.9%	9.2%	C	
Ruang utama/pokok	39	38	100	7	21.2%	20.7%	54.3%	3.8%	C			
Fasilitas publik/ruang penunjang	81	41	51	11	44.0%	22.3%	27.7%	6.0%	A			
Pengamanan museum	21	47	97	19	11.4%	25.5%	52.7%	10.3%	C			

		2.3. Pengelolaan Koleksi									
		Pengadaan koleksi	49	42	81	12	26.6%	22.8%	44.0%	6.5%	C
		Pencatatan koleksi	39	81	56	8	21.2%	44.0%	30.4%	4.3%	B
		Pemeliharaan koleksi	40	64	66	14	21.7%	34.8%	35.9%	7.6%	C
		Penyimpanan koleksi	16	26	121	21	8.7%	14.1%	65.8%	11.4%	C
		Pengkajian	15	62	75	32	8.2%	33.7%	40.8%	17.4%	C
		Peminjaman koleksi	23	56	70	35	12.5%	30.4%	38.0%	19.0%	C
		Penghapusan dan pengalihan koleksi	16	25	105	38	8.7%	13.6%	57.1%	20.7%	C
		2.4. Pendanaan	52	43	87	2	28.3%	23.4%	47.3%	1.1%	C
		2.5. Aktivitas Hubungan Masyarakat dan Pemasaran	29	65	76	14	15.8%	35.3%	41.3%	7.6%	C
3	Program	3.1. Pameran tetap	24	39	113	8	13.0%	21.2%	61.4%	4.3%	C
		3.2. Program publik									
		Program publik museum	24	89	52	19	13.0%	48.4%	28.3%	10.3%	B
		Kerja sama	20	70	75	19	10.9%	38.0%	40.8%	10.3%	C
		Pemanfaatan oleh pengelola	27	52	76	29	14.7%	28.3%	41.3%	15.8%	C
		Pemanfaatan oleh setiap orang/ masyarakat	34	91	50	9	18.5%	49.5%	27.2%	4.9%	B



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISBN 978-602-8449-24-3

